

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup memiliki arti yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Hubungan antara manusia dan lingkungan bersifat timbal balik. Dimana manusia membutuhkan lingkungan untuk hidup, sementara keberlangsungan lingkungan sangat bergantung pada cara manusia memperlakukannya. Ketika keseimbangan ekologis terganggu oleh aktivitas manusia, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh alam, tetapi juga oleh kehidupan sosial, ekonomi, bahkan politik suatu negara. Karena itu, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak dasar (*fundamental rights*) yang menjadi bagian integral dari hak asasi manusia dan dijamin secara konstitusional oleh negara.<sup>1</sup>

Dalam perspektif Hukum Islam, perlindungan lingkungan hidup bukan hanya persoalan kebijakan publik, tetapi juga bagian dari kewajiban moral dan spiritual manusia sebagai khalifah di muka bumi. Al-Qur'an secara tegas melarang manusia melakukan kerusakan (*fasād*) di bumi setelah Allah memperbaikinya (QS. Al-A'raf: 56). tetapi diberi amanah untuk menjaganya agar tetap pada bentuk aslinya dan tidak disalahgunakan demi kepentingan sesaat. Pemikiran ini sangat relevan dengan konteks kontemporer ketika eksploitasi alam sering dilakukan tanpa memperhatikan dampak ekologis maupun prinsip keberlanjutan.

Dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*, perlindungan lingkungan hidup termasuk dalam tujuan syariat modern yang disebut *ḥifẓ al-bi'ah* (pemeliharaan lingkungan). Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit oleh ulama klasik, konsep ini merupakan perkembangan dari perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*), karena lingkungan yang rusak dapat mengancam kelangsungan hidup manusia, merusak sumber penghidupan, dan menimbulkan ketidakadilan ekologis.

---

<sup>1</sup> Leonardo Petersen Et Al., "Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang" (2025).

Prinsip *lā ǧarar wa lā ǧirār* tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain juga menegaskan bahwa segala tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan pada hakikatnya adalah perbuatan yang melanggar syariat.<sup>2</sup>

Dalam konteks hukum Indonesia, pengakuan terhadap hak tersebut secara eksplisit tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Rumusan ini menegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup bukan sekadar hak moral atau etis, melainkan hak konstitusional yang menimbulkan kewajiban hukum bagi negara untuk menjamin pemenuhannya. Artinya, negara tidak boleh bersikap pasif, tetapi harus aktif melindungi dan mengelola lingkungan agar tetap lestari untuk generasi sekarang dan mendatang.<sup>3</sup>

Namun, dalam praktiknya, berbagai permasalahan masih muncul, seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, penegakan hukum yang tidak konsisten, kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan, serta tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan implementasinya di lapangan, sehingga perlindungan hak konstitusional atas lingkungan hidup belum sepenuhnya terwujud.

Permasalahan tersebut semakin mengemuka ketika banyak warga atau aktivis lingkungan yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup justru berhadapan dengan jerat hukum. Beberapa kasus menunjukkan bahwa mereka dilaporkan secara pidana oleh korporasi atau pihak-pihak yang berkepentingan, hanya karena menyuarkan kerusakan lingkungan atau menolak proyek yang dianggap mencemari lingkungan.<sup>4</sup> Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran bahwa hukum lingkungan justru digunakan sebagai alat represi, bukan sebagai sarana perlindungan hak warga negara.

---

<sup>2</sup> R. Wahyu Agung Utama Et Al., “Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi’ah Dalam Green Economy,” *Jurnal Ekonomi Islam* 10, No. November (2019): 242–59.

<sup>3</sup> Bappenas Ri, “Pasal 28h Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Warga Dan Negara 1945* (1945): 20.

<sup>4</sup> Ma Dr. Sutisna Et Al., *Panorama Maqashid Syariah*, 2020.

Dalam konteks inilah muncul Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap UUD 1945 yang teregister di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 119/PUU-XXIII/2025. Pemohon menguji Penjelasan Pasal 66 UU PPLH, yang berbunyi: “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata, sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Namun, dalam penjelasannya, frasa “setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup” dipersempit maknanya hanya bagi mereka yang memperjuangkan hak melalui jalur hukum formal atau litigasi.<sup>5</sup>

Pemohon berpendapat bahwa pembatasan makna tersebut bertentangan dengan semangat Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena membatasi hak warga negara untuk memperjuangkan lingkungan hidup di luar jalur hukum formal, seperti melalui aksi sosial, kampanye publik, atau bentuk advokasi non-litigasi lainnya. Dengan demikian, penjelasan pasal tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak konstitusional warga negara.<sup>6</sup>

Setelah melalui proses persidangan, Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Agustus 2025 membacakan Putusan Nomor 119/PUU-XXIII/2025, di mana Mahkamah menyatakan bahwa penjelasan Pasal 66 UU PPLH tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai membatasi bentuk perjuangan atas hak lingkungan hidup hanya melalui jalur litigasi. Mahkamah menegaskan bahwa perlindungan terhadap “pejuang lingkungan” harus diberikan kepada siapa pun yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, baik melalui jalur hukum maupun non-litigasi, sepanjang dilakukan dengan itikad baik. Dengan demikian, putusan ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum konstitusional dan perlindungan hak lingkungan di Indonesia.

---

<sup>5</sup> Permen Kp, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009,” 19 Hukum § (2019).

<sup>6</sup> Luc Vinet And Alexei Zhedanov, “Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Uu No. 32 Tahun 2009,” *Journal Of Physics A: Mathematical And Theoretical* 44, No. 8 (2022): 5–9, <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.

Putusan ini tidak hanya memperluas makna perlindungan hukum bagi masyarakat sipil dan aktivis lingkungan, tetapi juga mempertegas peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga hak konstitusional warga negara (*guardian of constitutional rights*). Dalam konteks ini, MK bertindak sebagai lembaga yang memastikan bahwa semua peraturan perundang-undangan tidak boleh membatasi hak warga negara yang dijamin konstitusi. Putusan ini juga menegaskan bahwa tanggung jawab negara dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup tidak hanya terletak pada lembaga eksekutif, tetapi juga pada sinergi antara yudikatif, legislatif, dan lembaga independen lainnya.<sup>7</sup>

Dari sisi praktis, Putusan Nomor 119/PUU-XXIII/2025 memiliki dampak luas terhadap kebijakan pemerintah dan masyarakat sipil. Pemerintah diharuskan untuk menyesuaikan kembali penafsiran dan penerapan pasal-pasal dalam UU PPLH agar selaras dengan semangat konstitusi. Selain itu, aparat penegak hukum perlu lebih berhati-hati dalam memproses kasus yang melibatkan pejuang lingkungan, agar tidak terjadi kriminalisasi yang bertentangan dengan hak konstitusional. Sementara bagi masyarakat, putusan ini memberikan jaminan perlindungan hukum agar mereka dapat secara bebas memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat tanpa rasa takut terhadap ancaman hukum.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 guna memahami sejauh mana putusan ini memperkuat jaminan konstitusional warga negara dan mendorong perbaikan sistem hukum lingkungan nasional. Penelitian ini juga akan mengkaji hubungan antara tafsir konstitusional Mahkamah Konstitusi, instrumen hukum pemerintah, dan pelaksanaan hak lingkungan hidup dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan konsep *green constitution* dan penguatan

---

<sup>7</sup> Bara Firmansyah, Fenty Puluhulawa, And Lisnawaty W. Badu, "Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 109 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, No. 1 (2024): 336-58, <https://doi.org/10.51903/Perkara.V2i1.1672>.

<sup>8</sup> Ashabul Kahpi, "Jaminan Konstitusional Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Al-Daulah* 2, No. 2 (2013): 143-, [https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al\\_Daulah/Article/View/1472](https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al_Daulah/Article/View/1472).

perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dalam bidang lingkungan hidup.<sup>9</sup> Juga yang melatarbelakangi penelitian ini adalah tentang bagaimana perpaduan antara manusia dan alam yaitu lingkungan yang baik dan sehat saling memiliki kaitan dan kontribusi untuk keberlangsungan kehidupan yang baik dari waktu ke waktu, dalam penelitian ini akan membahas bagaimana isi putusan ini yang mana tentang lingkungan hidup dan hak konstitusional yang di dapat sebagai warga negara, baik konvensional nya dan juga menggunakan persepektif hukum islam didalamnya.

## **B. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan hasil observasi awal dan kajian dokumen, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan berikut:

#### **a. Wilayah Kajian**

Penelitian ini berfokus pada perlindungan hak konstitusional warga negara dan peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penafsir serta penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*). Fokus utama penelitian berada pada pemenuhan hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Pasal ini memuat hak yang bersifat fundamental dan bersumber dari prinsip hak asasi manusia, sehingga negara berkewajiban untuk menjamin pemenuhannya melalui berbagai instrumen hukum, kebijakan administratif, serta lembaga pemerintah.

---

<sup>9</sup> Sodikin, "Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Dalam Undang-Undang Dasar," *Supremasi Jurnal Hukum* 3, No. 2 (2021): 106–25.

Instrumen tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), peraturan turunannya, dan kebijakan teknis dari lembaga-lembaga eksekutif seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di daerah, dan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan (Gakkum LHK). Ketiga unsur tersebut menjadi perpanjangan tangan negara dalam mewujudkan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>10</sup>

Namun demikian, dalam praktiknya, muncul persoalan ketika aktivis atau pejuang lingkungan menghadapi ancaman pidana dan gugatan perdata akibat memperjuangkan hak lingkungan hidup. Persoalan ini melatarbelakangi permohonan pengujian konstitusionalitas Penjelasan Pasal 66 UU PPLH ke Mahkamah Konstitusi pada 2025, yang kemudian diputus dengan Putusan Nomor 119/PUU-XXIII/2025.<sup>11</sup>

Selain analisis norma positif dan putusan konstitusional, penelitian ini juga menggunakan perspektif hukum Islam sebagai sudut pandang normatif komparatif. Hal ini dilandasi pertimbangan bahwa hukum Islam memiliki prinsip filosofis dan etis yang kuat dalam menjaga keberlanjutan alam (*hifz al-bi'ah*). Dalam perspektif hukum Islam, menjaga lingkungan hidup merupakan bagian dari kewajiban syar'i yang tidak hanya berkaitan dengan kepentingan manusia, tetapi juga mengandung unsur ibadah karena termasuk dalam tugas kekhilafahan (*khalīfah fī al-ard*) sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah: 30 dan QS. Al-A'raf: 56.

Pemikiran Sayyid Qutb, salah satu tokoh reformis Islam kontemporer, juga menjadi rujukan dalam kajian ini. Dalam *Fi Zhilal*

---

<sup>10</sup> Luc Vinet And Alexei Zhedanov, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/Puu-Xxiii/2025," 44 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia § (2025), <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.

<sup>11</sup> Jenis Perkara Et Al., "Ikhtisar Putusan Pengelolaan Lingkungan Hidup" (2014).

*al-Qur'an*, ia menjelaskan bahwa alam merupakan bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah (*āyāt Allāh*) yang harus dijaga keseimbangannya. Kerusakan lingkungan (*fasād*) menurut Qutb bukan hanya tindakan moral yang salah, tetapi pelanggaran amanah dan bentuk tirani manusia terhadap ciptaan Tuhan. Perspektif ini memperkuat pandangan bahwa menjaga lingkungan hidup tidak hanya berkaitan dengan hak konstitusional warga negara, tetapi juga merupakan kewajiban etik dan spiritual dalam Islam.<sup>12</sup>

#### b. Jenis Masalah

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yakni berfokus pada analisis terhadap norma hukum tertulis (*law in books*), bukan pada aspek empiris di lapangan (*law in action*). Penelitian mengkaji konsep, prinsip, dan tafsir hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak konstitusional atas lingkungan hidup, serta menelaah bagaimana Mahkamah Konstitusi memperkuat hak tersebut melalui putusan Nomor 119/PUU-XXIII/2025.

Adapun jenis permasalahan yang muncul dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian utama berikut:

- 1) Masalah Teoretis mengenai Hak Konstitusional atas Lingkungan Hidup. Penelitian menelaah kedudukan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak konstitusional yang memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan ekologis. Kajian diarahkan pada teori *green constitution* dan *ecological justice* yang menjelaskan bagaimana konstitusi dapat berfungsi sebagai sarana perlindungan keberlanjutan lingkungan. Hak atas lingkungan hidup dipandang bukan hanya hak moral, tetapi hak hukum yang wajib dijamin oleh negara dan dapat dituntut secara konstitusional bila negara gagal memenuhinya.

---

<sup>12</sup> Utama Et Al., "Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi'ah Dalam Green Economy."

- 2) Masalah Tafsir Hukum yang dalam hal ini adalah oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Dalam putusan Nomor 119/PUU-XXIII/2025,<sup>13</sup> MK menafsirkan Penjelasan Pasal 66 UU PPLH agar tidak membatasi bentuk perjuangan hak lingkungan hidup hanya pada jalur litigasi. Penafsiran ini memperluas cakupan perlindungan terhadap “pejuang lingkungan” yang berjuang melalui mekanisme sosial, advokasi publik, maupun edukasi masyarakat. Tafsir tersebut juga memperkuat prinsip partisipasi masyarakat dalam perlindungan lingkungan sebagai bagian dari hak konstitusional.
- 3) Masalah Kepastian Hukum dan Perlindungan Warga Negara Salah satu isu utama adalah bagaimana negara menjamin kepastian hukum bagi warga negara yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup agar tidak dikriminalisasi. Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap pejuang lingkungan dan memperingatkan aparat penegak hukum agar tidak menggunakan hukum pidana untuk membungkam kritik publik. Hal ini mempertegas peran MK dalam menyeimbangkan antara penegakan hukum lingkungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

## 2. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan lebih fokus dan tidak melebar, penelitian ini dibatasi pada analisis yuridis normatif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 dalam kaitannya dengan pemenuhan hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang

---

<sup>13</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia And Ikhtisar, “Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 119/Puu-Xxiii/2025 Tentang Perlindungan Hukum Bagi Setiap Orang Yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat,” S.Mkri.Id § (2025).

baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.<sup>14</sup>

Penelitian ini tidak membahas aspek teknis atau ilmiah lingkungan, seperti proses bioremediasi, pengelolaan limbah, atau penilaian amdal, melainkan berfokus pada aspek hukum konstitusional dan penafsiran norma hukum oleh Mahkamah Konstitusi. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada isu-isu yang berkaitan dengan:

- a. Perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 UU PPLH;
- b. Pertimbangan hukum dan argumentasi yuridis Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 119/PUU-XXIII/2025;
- c. Implikasi putusan tersebut terhadap tanggung jawab pemerintah dan instrumen hukum nasional dalam menjamin hak konstitusional warga negara.

Dengan pembatasan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang mendalam, terarah, dan relevan terhadap peran Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara sekaligus sebagai penjaga prinsip *green constitution* di Indonesia. Dengan pembatasan masalah yang telah dirumuskan secara cermat tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan analisis yang tidak hanya mendalam secara teoretis dan terarah secara sistematis, tetapi juga relevan secara kontekstual dalam mengkaji peran strategis Mahkamah Konstitusi. Fokus utama analisis ditujukan untuk memahami bagaimana Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsinya sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights*), sekaligus mengawal dan memperkuat implementasi prinsip *green constitution* di Indonesia melalui putusan-putusannya yang berorientasi pada keberlanjutan ekologis dan keadilan lingkungan.

---

<sup>14</sup> Vinet And Zhedanov, "Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Uu No. 32 Tahun 2009."

### 3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana bentuk perlindungan hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
- b. Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 119/PUU-XXIII/2025 terkait perluasan makna perlindungan hukum bagi setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat?
- c. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 dalam persepektif hukum islam?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hak atas lingkungan hidup ditempatkan sebagai hak fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta bagaimana negara melalui instrumen hukumnya berkewajiban menjamin hak tersebut. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengidentifikasi sejauh mana peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah mencerminkan semangat *green constitution* dalam praktik penyelenggaraan negara.

Tujuan ini diarahkan untuk mengkaji argumentasi hukum Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan Penjelasan Pasal 66 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), serta menilai sejauh mana putusan tersebut memperkuat posisi warga negara dan masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak lingkungan hidup tanpa takut terhadap kriminalisasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana MK menjalankan fungsi *constitutional review* untuk menjamin pemenuhan hak konstitusional warga negara.

## D. Manfaat Penelitian

### a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum, dan juga bagi aktivis lingkungan. Penelitian ini akan memperkaya literatur mengenai hubungan antara konstitusi dan perlindungan lingkungan hidup, serta memperkuat konsep *green constitution* yang menempatkan lingkungan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan ilmiah bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti hukum dalam memahami dinamika penafsiran konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dalam konteks perlindungan hak lingkungan hidup. Melalui analisis yuridis terhadap Putusan MK Nomor 119/PUU-XXIII/2025, penelitian ini juga dapat menjadi dasar konseptual untuk mengembangkan teori tentang peranan lembaga yudikatif dalam menjaga keadilan ekologis dan keberlanjutan lingkungan.<sup>15</sup>

### b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan kebijakan turunan lainnya agar lebih selaras dengan prinsip hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan untuk memperkuat kebijakan perlindungan terhadap pejuang lingkungan dari kriminalisasi.

Bagi Mahkamah Konstitusi, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan reflektif untuk memperkuat argumentasi konstitusional dalam

---

<sup>15</sup> I Gede Yusa And Bagus Hermanto, "Implementasi Green Constitution Di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan," *Jurnal Konstitusi* 15, No. 2 (2018): 306, <https://doi.org/10.31078/jk1524>.

perkara serupa di masa depan, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak warga negara di bidang lingkungan hidup dan keadilan ekologis.

Bagi Masyarakat dan Aktivistis Lingkungan, penelitian ini memberikan pemahaman tentang batas dan ruang perlindungan hukum dalam memperjuangkan lingkungan hidup. Dengan memahami putusan MK, masyarakat dapat lebih percaya diri dalam melakukan advokasi, kampanye, dan partisipasi publik untuk menjaga kelestarian lingkungan tanpa khawatir terhadap ancaman hukum.

Bagi Dunia Akademik dan Pendidikan Tinggi, penelitian ini dapat dijadikan referensi ilmiah untuk pengajaran dan penelitian di bidang hukum lingkungan, hukum konstitusi, serta hak asasi manusia, terutama dalam konteks implementasi prinsip *ecological justice* di Indonesia.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Kajian mengenai hak konstitusional atas lingkungan hidup dan analisis putusan Mahkamah Konstitusi bukanlah hal yang sepenuhnya baru dalam ranah akademik. Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas baik aspek lingkungan hidup sebagai hak konstitusional maupun peran Mahkamah Konstitusi dalam memperkuat jaminan hak tersebut. Namun demikian, belum ditemukan penelitian yang secara komprehensif mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 dan menghubungkannya dengan perspektif hukum Islam, terutama melalui konsep *fiqh al-bi'ah* dan pemikiran tokoh seperti Sayyid Qutb. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan akademik tersebut.<sup>16</sup> Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, diantaranya

Pertama, Suong & Budahu (2022) Dalam penelitiannya berjudul “Perlindungan Lingkungan Hidup Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara

---

<sup>16</sup> Andang Binawan And Maria Grasia Sari Soetopo, “Implementasi Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Bersih, Sehat, Dan Berkelanjutan Dalam Konteks Hukum Indonesia,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9, No. 1 (2023): 121–56, <https://doi.org/10.38011/Jhli.V9i1.499>.

Dalam Pembangunan Berkelanjutan”, Suong dan Budahu menegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang diakui konstitusi Indonesia.<sup>17</sup> Penelitian ini menyoroti hubungan antara konsep *sustainable development* dan hak konstitusional, dengan menekankan bahwa pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak dasar manusia. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan, karena keduanya tidak dapat dipisahkan.

Kedua, Binawan & Soetopo (2023) Penelitian berjudul “Implementasi Hak atas Lingkungan Hidup yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan dalam Konteks Hukum Indonesia” membahas hubungan antara hukum nasional dan resolusi internasional, terutama Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/RES/76/300 yang mengakui lingkungan hidup bersih dan sehat sebagai hak asasi manusia universal. Penelitian ini menilai bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki dasar hukum yang memadai seperti UUD 1945 dan UU PPLH tetapi masih lemah dalam aspek implementasi. Kurangnya pengawasan dan koordinasi antarlembaga menyebabkan pelanggaran hak lingkungan sering luput dari penegakan hukum. Relevansinya dengan penelitian ini terletak pada penguatan aspek normatif dan kelembagaan sebagai instrumen negara dalam menjamin hak konstitusional warga negara.

Ketiga, Yusa & Hermanto (2023) Melalui artikel “Implementasi *Green Constitution* di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan”, Yusa dan Hermanto menelaah bagaimana konstitusi Indonesia memuat nilai-nilai ekologis sebagai dasar pembangunan hukum nasional. Menurut mereka, konsep *green constitution* merupakan paradigma baru yang menempatkan keberlanjutan lingkungan hidup sebagai elemen utama dalam penegakan keadilan sosial. Penelitian ini menegaskan

---

<sup>17</sup> Suong&Budahu, “Perlindungan Lingkungan Hidup Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan,” *Educacao E Sociedade* 1, No. 1 (2016): 1689–99, <https://doi.org/10.59414/Jmh.V10i2.525>.

bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran sentral dalam menjaga keberlakuan prinsip *green constitution* melalui kewenangan pengujian undang-undang (constitutional review). Kaitan dengan penelitian ini terletak pada analisis terhadap peran MK dalam menafsirkan hak lingkungan hidup secara progresif melalui Putusan Nomor 119/PUU-XXIII/2025.<sup>18</sup>

Prim Haryadi (2021) Dalam penelitiannya yang berjudul “Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata di Indonesia”, Haryadi menelusuri mekanisme gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) sebagai sarana untuk menegakkan hak konstitusional atas lingkungan hidup. Ia menjelaskan bahwa sistem hukum Indonesia telah membuka ruang partisipasi publik dalam penegakan hukum lingkungan meskipun masih menghadapi kendala birokrasi dan akses keadilan.

Haryadi berpendapat bahwa hukum lingkungan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, bukan hanya kepentingan industri. Penelitian ini relevan karena menunjukkan bahwa perlindungan hak lingkungan hidup dapat ditegakkan melalui berbagai jalur hukum, baik litigasi maupun non-litigasi sejalan dengan semangat Putusan MK Nomor 119/PUU-XXIII/2025.<sup>19</sup>

Mahardika (2023) Artikel berjudul “Penerapan Constitutional Complaint di Mahkamah Konstitusi Sebagai Pemenuhan Hak Lingkungan” mengusulkan perluasan kewenangan MK untuk menangani aduan konstitusional (*constitutional complaint*) yang berkaitan dengan pelanggaran hak lingkungan. Mahardika berpendapat bahwa perlindungan hak konstitusional tidak cukup hanya melalui uji materiil, tetapi juga membutuhkan mekanisme langsung bagi warga negara yang dirugikan oleh kebijakan pemerintah. Karya ini relevan karena memperlihatkan pentingnya peran MK sebagai benteng terakhir (*the last guardian*) dalam perlindungan hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Yusa And Hermanto, “Implementasi Green Constitution Di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan.”

<sup>19</sup> Prim Haryadi, “Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 14, No. 1 (2017): 124, <https://doi.org/10.31078/jk1416>.

<sup>20</sup> Ahmad Gelora Mahardika, “Penerapan Constitutional Complaint Di Mahkamah Konstitusi Sebagai Pemenuhan Hak Lingkungan,” *Jurnal Hukum Kenegaraan* 1, No. 1 (2023): 19.

## F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun untuk memberikan gambaran alur berpikir peneliti dalam menganalisis persoalan hukum konstitusional yang muncul terkait perlindungan hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa perlindungan terhadap pejuang lingkungan hidup di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama ketika tindakan advokasi atau protes mereka sering kali dihadapkan pada ancaman kriminalisasi atau tuntutan hukum dari pihak-pihak tertentu.

Secara normatif, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak ini bersifat konstitusional dan tidak dapat dikurangi oleh peraturan di bawah konstitusi. Negara, sebagai pelindung dan pengatur kehidupan masyarakat, berkewajiban mewujudkan hak tersebut melalui kebijakan dan instrumen hukum yang adil dan berkeadilan ekologis.

Salah satu instrumen utama yang digunakan negara untuk melaksanakan kewajiban konstitusional tersebut adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Undang-undang ini mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha, dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Namun dalam praktiknya, muncul ketentuan dalam Penjelasan Pasal 66 UU PPLH yang dinilai membatasi perlindungan hukum hanya bagi pejuang lingkungan yang menempuh jalur litigasi (melalui pengadilan). Pembatasan ini menimbulkan persoalan konstitusional karena mengabaikan hak warga negara yang memperjuangkan lingkungan hidup melalui cara-cara nonlitigasi, seperti kampanye, advokasi sosial, atau edukasi masyarakat.

Berkaitan dengan persoalan tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 119/PUU-XXIII/2025 kemudian memberikan tafsir


konstitusional yang penting. MK menilai bahwa pembatasan perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal tersebut bertentangan dengan semangat perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara. Melalui putusan tersebut, MK menegaskan bahwa perlindungan hukum harus mencakup seluruh bentuk perjuangan lingkungan yang dilakukan dengan *itikad baik*, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.

Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari hubungan antara norma konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan konstitusi. Kajian ini bertujuan untuk memahami secara yuridis bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan dan memperluas makna perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Penelitian ini juga didasarkan pada teori-teori hukum yang relevan, yaitu:

1. Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat*) menegaskan bahwa seluruh tindakan negara harus berlandaskan hukum dan ditujukan untuk melindungi hak warga negara;
2. Teori Hak Konstitusional (*Constitutional Rights Theory*) menjelaskan bahwa hak atas lingkungan hidup merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi;
3. Teori Green Constitution dan Keadilan Ekologis (*Ecological Justice*) memandang bahwa perlindungan lingkungan harus menjadi nilai dasar konstitusional dan bentuk tanggung jawab moral negara terhadap generasi mendatang.

Ketiga teori tersebut menjadi fondasi analisis dalam memahami posisi Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of the constitution* dalam memperkuat jaminan hak lingkungan hidup warga negara. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini adalah:



*Gambar 1. 5 Kerangka Pemikiran*

## G. Metode Penelitian

Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta memudahkan analisis terhadap pendekatan yang digunakan, dalam hal ini diperlukan penjabaran secara sistematis berbagai komponen utama dalam metode penelitian. Penjabaran ini meliputi lima aspek penting, yaitu: (1) pendekatan penelitian, (2) jenis penelitian, (3) sumber data, (4) teknik pengumpulan data, dan (5) teknik analisis data. Setiap komponen akan diuraikan secara jelas guna memperlihatkan relevansi dan keterkaitannya dengan tujuan penelitian serta rumusan masalah yang dikaji. Dengan demikian, keseluruhan proses penelitian dapat dilaksanakan secara terstruktur, objektif, dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip ilmiah yang berlaku.

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif. Pendekatan ini diterapkan untuk menelaah norma-norma hukum positif yang berkaitan dengan hak konstitusional atas lingkungan hidup, dengan menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 sebagai objek utama kajian.

Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, penelitian ini mengintegrasikan tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang digunakan untuk mengkaji hierarki dan substansi peraturan seperti Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mendalami konsep *green constitution* dan *ecological justice*, serta pendekatan kasus (*case approach*) guna menganalisis *ratio decidendi* dalam putusan tersebut. Tujuan dari keseluruhan pendekatan ini adalah untuk memahami secara sistematis hubungan hierarkis antar norma hukum serta implikasinya terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara di bidang lingkungan hidup.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang menjadikan bahan hukum tertulis sebagai sumber utama analisis. Jenis penelitian ini dipilih karena fokus penelitian adalah kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 dan norma-norma yang berkaitan dengan perlindungan hak konstitusional atas lingkungan hidup. Pendekatan normatif relevan untuk menelaah hubungan antara norma konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk konkret pelaksanaan prinsip *green constitution* dalam sistem hukum Indonesia.

## 3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan bahan hukum utama yang bersifat otoritatif dan mengikat, meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1);

- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH);
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025, sebagai objek utama penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk memberikan penjelasan, penegasan, dan dukungan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini bersifat pelengkap karena tidak mengikat secara langsung, namun memiliki peran penting dalam memperkaya analisis dan memperluas sudut pandang peneliti terhadap permasalahan hukum yang dikaji. Berupa Buku, jurnal dan literatur ilmiah tentang hukum konstitusi dan hukum lingkungan yang berkaitan dengan penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena objek kajian penelitian berupa norma hukum, doktrin, dan putusan pengadilan yang seluruhnya bersumber dari bahan-bahan dokumenter, sehingga tidak memerlukan pengumpulan data lapangan secara langsung. Studi kepustakaan memungkinkan penulis untuk menelusuri, menginventarisasi, dan menganalisis secara sistematis berbagai bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu hak konstitusional warga negara dalam kaitannya dengan perlindungan lingkungan hidup. Bahan hukum yang dikaji mencakup tiga jenis sumber, yakni bahan hukum primer yang meliputi norma dasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28H ayat (1), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta peraturan pelaksanaannya, serta

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 yang menjadi objek utama kajian.

## 5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang terdiri atas tiga tahapan utama secara berkesinambungan. Pertama, reduksi data dilakukan dengan memilah dan memfokuskan bahan hukum yang relevan, seperti Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta *ratio decidendi* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025, untuk menyederhanakan data kompleks menjadi informasi yang lebih terarah. Kedua, penyajian data dilakukan dengan mengorganisasi bahan hukum yang telah direduksi ke dalam narasi deskriptif yang sistematis berdasarkan hierarki peraturan, konsep *green constitution*, dan pokok pertimbangan hakim, guna memudahkan pemahaman pola hubungan antar norma. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan dengan merumuskan makna atau implikasi hukum dari hasil analisis secara argumentatif, serta menguji konsistensi kesimpulan tersebut melalui peninjauan ulang data secara iteratif. Proses ini memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan valid dan dapat menjawab rumusan masalah mengenai perlindungan hak konstitusional atas lingkungan hidup dalam putusan tersebut secara akademis.

## H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum tentang dasar pemikiran dan arah penelitian. Pada bagian ini dijelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, serta rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, baik

secara teoritis maupun praktis, serta tinjauan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik. Bab ini turut menguraikan kerangka pemikiran, metode penelitian (meliputi pendekatan, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan, dan analisis data), serta sistematika penulisan skripsi.

## **BAB II TINJAUAN TEORITIS**

Bab ini memuat uraian teoritis yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Di dalamnya dijelaskan teori-teori utama dan konsep-konsep kunci yang berkaitan dengan pokok bahasan, seperti teori negara hukum (*Rechtsstaat*), teori hak konstitusional, teori *green constitution*, dan teori keadilan ekologis (*ecological justice*), yang terakhir teori keadilan islam. Selain itu, bab ini juga meninjau kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami hak konstitusional atas lingkungan hidup, serta hasil penelitian terdahulu yang mendukung analisis.

## **BAB III DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN**

Bab ini memberikan gambaran umum tentang objek kajian, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025. Pembahasan mencakup latar belakang perkara, identitas para pihak (pemohon dan termohon), pokok permohonan, serta substansi pasal-pasal yang diuji, khususnya Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Selain itu, bab ini juga menguraikan konteks sosial-hukum yang melatarbelakangi munculnya perkara tersebut, termasuk peran aktivis lingkungan hidup, tanggung jawab pemerintah, serta kondisi hukum lingkungan di Indonesia secara umum.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan inti dari skripsi karena memuat analisis terhadap permasalahan hukum yang dikaji. Analisis dilakukan dengan mengaitkan teori-teori hukum yang telah dibahas pada bab sebelumnya dengan temuan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada dan saran menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk pengembangan atas tema penelitian.



# **UINSSC**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON**